



BUPATI BULELENG
PROPINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 042/384/HK/2017

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG

Menimbang :

- a. bahwa hak mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia yang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan keterbukaan informasi public merupakan salah satu ciri penting dari demokrasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Permendagri Nomor: 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Nomor: 042/191/HK/2017, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri dari:
1. Tim Pertimbangan;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA :
Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, mempunyai tugas melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KEEMPAT :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dictum KEDUA mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhannya;
- KEENAM :
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

KETUJUH :

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat mewakili Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan adjudikasi;
3. Dalam hal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu diwakili Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membuat surat tugas untuk mewakili.

KEDELAPAN:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2017

KESEMBILAN:

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor: 042/191/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 2 Mei 2017

BUPATI BULELENG,



PUPU AGUS SURADNYANA ↵

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Bali di Denpasar

3. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali di Denpasar
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Kantor Gubernur Bali di Denpasar
5. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
6. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
7. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng
8. Inspektur Kabupaten Buleleng
9. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
10. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 042/384/HK/2017

TANGGAL : 2 Mei 2017

TENTANG :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BULELENG

- I. Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- II. Tim Pertimbangan :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota :
1. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 5. Inspektur Kabupaten Buleleng;
 6. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
 8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
 9. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
 12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
 13. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;

14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
16. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
17. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
19. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Buleleng;
20. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;
21. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Pelindungan Anak Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
24. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
25. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng;
27. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
28. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
29. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
30. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
31. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
33. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
35. Kepala Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
36. Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
37. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
1. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Arsip pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng
 3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada OPD :

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng;
4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng;
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng;
7. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng;
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng;
10. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
11. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng;
12. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
13. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
14. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng;
15. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;

16. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
17. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng;
18. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
19. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
20. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng;
21. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng;
22. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
23. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng;
24. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng;
25. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
26. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buleleng;
27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng;
28. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng;
29. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng;
30. Sekretaris Dinas Statistik Kabupaten Buleleng;
31. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Buleleng;
32. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng;
33. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
34. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
35. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
36. Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
37. Kepala Sub Bagian Pembangunan pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
38. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
39. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;

40. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
41. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
42. Sekretaris Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
43. Sekretaris Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
44. Sekretaris Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
45. Sekretaris Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
46. Sekretaris Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng;
47. Sekretaris Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
48. Sekretaris Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
49. Sekretaris Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng;
50. Sekretaris Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal : 2 Mei 2017

BUPATI BULELENG,



PURTO AGUS SURADNYANA ↙